



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 42 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANAAN KEGIATAN
SIARAN ACARA TAMAN GABUSAN TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam pelaksanaan kegiatan siaran acara Taman Gabusan di TVRI Stasiun Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2016, perlu membentuk Panitia Pelaksanaan Kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Kegiatan Siaran Acara Taman Gabusan Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14,dan 15;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANAAN KEGIATAN SIARAN ACARA TAMAN GABUSAN TAHUN ANGGARAN 2016.
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksanaan Kegiatan Siaran Acara Taman Gabusan Tahun Anggaran 2016, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
- a. bersama-sama pihak TVRI Stasiun Daerah Istimewa Yogyakarta, merencanakan, merumuskan dan melaksanakan siaran acara Taman Gabusan;
 - b. menetapkan tema, Narasumber, jadwal waktu siaran dan Kegiatan operasional lain yang dapat melancarkan jalannya siaran baik langsung maupun rekaman didalam studio maupun luar studio; dan
 - c. melakukan evaluasi dan melaporkan hasil kegiatan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 25 Januari 2016

PENJABAT BUPATI BANTUL,

ttd.

SIGIT SAPTO RAHARJO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
5. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 42 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN
PANITIA PELAKSANAAN
KEGIATAN SIARAN ACARA
TAMAN GABUSAN TAHUN
ANGGARAN 2016

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1.	Penasehat	1. Bupati Bantul 2. Wakil Bupati Bantul	
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kab. Bantul	
3.	Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Bantul	
4.	Wakil Ketua	Kepala Bagian Humas Setda Kabupaten Bantul	
5.	Sekretaris	Kepala Sub. Bagian Penerangan dan Promosi Bagian Humas Setda Kabupaten Bantul	
5.	Anggota	Unsur Bagian Humas Setda Kabupaten Bantul	1. Drs. Bambang Santoso 2. Hanifah Siti S, SP 3. YD. Widi Purwanto 4. Mudjijana, SST 5. Mawardi 6. Susilaningsih Wiryanta 7. Nurmatori 8. Budiyanto 9. Jasimin

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.p. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP. 19691231 199603 10 17

PENJABAT BUPATI BANTUL,

ttd.

SIGIT SAPTO RAHARJO